



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tlm



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

MANAN AMRAIN BIN GANI AMRAIN, NIK 7501110706910002, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 Juni 1991, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Lulus SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tohupo, Desa Bukit Karya, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

TITIN S GANI BINTI SUDIN GANI, NIK 7501114812960001, tempat tanggal lahir Opumela, 08 Desember 1996, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tohupo, Desa Bukit Karya, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonan lisannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 06 Mei 2013 di Desa Patuhu, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah dari Pemohon II yang bernama SUDIN GANI yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab YUNUS MOHU. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah LEXSI GANI dan NIRMAN AMRAIN;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 1. MARTIN AMRAIN BIN MANAN AMRAIN, tempat tanggal lahir Bongomeme, 16 September 2014, umur 9 tahun;
 2. NAZWA DHANIA AMRAIN BINTI MANAN AMRAIN, tempat tanggal lahir Bongomeme, 26 September 2020, umur 3 tahun;
 3. MOH. ZIBRAN AMRAIN BIN MANAN AMRAIN, tempat tanggal lahir Bongomeme, 24 Juni 2022, umur 2 tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa Pemohon Tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 400/DBK/K.PAG P./136/VIII/2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (MANAN AMRAIN BIN GANI AMRAIN) dan Pemohon II (TITIN S GANI BINTI SUDIN GANI) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2013 di Desa Patuhu, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ridwan Harun bin Muis Harun**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Kepala Dusun, Tempat Kediaman di Desa Bukit Karya, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Patuhu, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 6 Mei 2013;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama SUDIN GANI yang kemudian memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada YUNUS MOHU;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah GANI AMRAIN DAN NIRMAN, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.Tlm



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

2. **Hamzah Suudi bin Suudi Nawa**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bukit Karya, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Patuhu, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 6 Mei 2013;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama SUDIN GANI yang memberikan kuasa kepada YUNUS MOHU untuk pengucapan ijab;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah GANI AMRAIN DAN NIRMAN, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.Tlm



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2013, di Desa Patuhu, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama SUDIN GANI yang memberikan kuasa pengucapan ijab kepada YUNUS MOHU dengan maskawin berupa uang

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama GANI AMRAIN DAN NIRMAN namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2013, di Desa Patuhu, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SUDIN GANI yang memberikan kuasa kepada YUNUS MOHU untuk pengucapan ijab dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama GANI AMRAIN DAN NIRMAN, saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka dan perawan, selama menikah pemohon I dan pemohon II dikaruniaitiga orang anak, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Islam pada tanggal 6 Mei 2013, di Desa Patuhu, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama SUDIN GANI yang memberikan kuasa kepada YUNUS MOHU untuk pengucapan ijab.
3. Bahwa maskawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.Tlm



rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama GANI AMRAIN DAN NIRMAN.

4. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.

5. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sejak 6 Mei 2013 dan telah dikaruniai tiga orang anak, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "setiap anak berhak mengetahui orangtuanya" dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.Tlm



diisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II maka perkawinan pemohon I dan pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8,9,10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawainan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2013 di Desa Patuhu, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, “.....setiap perkawinan harus dicatat...” maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka (2) maka hakim memerintahkan kepada

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.Tlm



pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilmuta tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilmuta tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**MANAN AMRAIN BIN GANI AMRAIN**) dengan pemohon II (**TITIN S GANI BINTI SUDIN GANI**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2013, di Desa Patuhu, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilmuta tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awal 1446 H.* oleh **Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hendri Bernando, S.HI.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Hakim

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hendri Bernando, S.HI.,M.H.

Perincian Biaya:			
Biaya Pendaftaran	: Rp	0	
Biaya Proses	: Rp	0	
Biaya	:	Rp	0
Pemanggilan			
PNBP	:	Rp	0
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	0
Biaya Materai	:	Rp	0
Jumlah	:	Rp	0
		(nol rupiah)	

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2024/PA.Tlm